



PUTUSAN

Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

SRI WIDAYATI binti WIDJIANTO, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Raya Jatikerto RT.10 RW.01, Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, memberikan kuasa kepada **KHAIRUL ANWAR, S.H., M.H.** dan **GALUH REDI SUSANTO, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Sidodadi RT.31 A RW.16, Desa Kebunagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan Nomor: 1557/Kuasa/VIII/2016/PA.Kab.Mlg., sebagai **Penggugat**;
melawan

IKWAN BOWO BUDIARTO bin SAMSUL SLAMET, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.11 RW.03, Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, memberikan kuasa kepada **AGUS SUGIANTO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di "AGUS SUGIANTO, S.H. PARTNER", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 September 2016 dengan Nomor: 1804/Kuasa/IX/2016/PA.Kab.Mlg., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2011, yang dicatat di Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/80/XI/2011;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Raya Jatikerto RT/RW : 10/01 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;
3. Bahwa dalam Pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik rukun dan harmonis, kurang lebih 4 tahun. Namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, Sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali yang di sebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mencukupi/kurang memberikan nafka;
 - c. Tergugat sering hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa sejak Juli 2015 atau selama 1 tahun 1 bulan, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan selama itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan, sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;

7. Bahwa kemudian Penggugat mohon agar kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mohon putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat (**IKWAN BOWO BUDIARTO bin SAMSUL SLAMET**) terhadap Penggugat (**SRI WIDAYATI binti WIDJIANTO**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan dilangsungkan;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang. Dan Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas, pada intinya Penggugat keberatan dengan perceraian ini;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat sebenarnya ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan amanah pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya merupakan pondasi/landasan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai perintah Allah SWT.;
3. Bahwa poin 1 memang benar Tergugat dengan Penggugat telah menikah secara sah pada tanggal 22 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 429/80/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
4. Bahwa permohonan cerai Penggugat pada poin 4 dan poin 5 adalah tidak benar, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan anak Penggugat dari perkawinan dengan suami terdahulu. Bahkan Tergugat tidak pernah terlambat dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat bahkan kalau untuk kehidupan sehari-hari sudah lebih dari cukup. Masalah hutang kepada orang lain itu dilakukan Tergugat untuk usaha bisnis demi mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan sama sekali dengan orang yang Tergugat hutangi karena Tergugat telah mengembalikan hutang-hutang tersebut;
5. Bahwa dalam poin 6 Tergugat sangatlah keberatan dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih berhubungan dengan baik dan Tergugat masih berkeinginan untuk tetap membina rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada poin 8 Penggugat menyatakan “Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini”, hal tersebut wajib karena Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinan dan membina keluarga yang sakinah dan Tergugat tidak merasa telah terjadi permasalahan rumah tangga yang serius antara Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, mohon yang terhormat Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugat Cerai Penggugat;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u

Jika Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (**ex aequo et bono**).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4 dan 5, tidak benar karena rumah tangga antara penggugat dan tergugat sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah dan untuk mempertahankan rumah tangganya sudah tidak mungkin dan dengan jalan perceraian itulah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 dan itu merupakan alasan yang dibuat-

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat oleh Penggugat, oleh karena itu haruslah ditolak dengan alasan bahwa Penggugat masih sangat mencintai Tergugat serta masih ingin hidup bersama membina rumah tangga yang sakinah dan Tergugat sudah berusaha untuk mengajak Penggugat untuk keluar dari rumah orangtua Penggugat agar hidup mandiri dan tidak tergantung dengan orangtua Penggugat akan tetapi Penggugat selalu menolak tanpa alasan yang jelas;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, mohon yang terhormat Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Gugat Cerai Penggugat;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/80/XI/2011 Tanggal: 22 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I:

WIDJIANTO bin WARISAN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Jatikerto RT.10 RW.01, Kelurahan Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai ayah Penggugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 22 Nopember 2011, saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Raya Jatikerto RT.10 RW.01, Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka berhutang karena pernah datang pegawai koperasi menagih hutang Tergugat ke rumah, pernah menghabiskan uang biaya pengurusan sepeda motor Rp. 500.000,00, pernah menggadaikan mobil XENIA milik saudara Penggugat bernama HERI MARDIYANTO;
- Bahwa saksi tahu pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II:

SIRLY ANDI FITRIA bin SUBANDI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kepanjen RT.09 RW.02, Desa Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai kakak ipar Penggugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 22 Nopember 2011, saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Raya Jatikerto RT.10 RW.01, Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat sering hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka berhutang dan pernah ditagih pegawai koperasi ke rumah, Tergugat pernah menghabiskan uang biaya pengurusan sepeda motor Rp. 500.000,00, Tergugat pernah menggadaikan mobil XENIA milik saudara Penggugat bernama HERI MARDIYANTO, Tergugat pernah menggadaikan surat sepeda motor lebin dua kali;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahawa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut dan bahkan Tergugat tidak lagi hadir menghadap sidang, sekalipun pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada setiap sidang, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, Tergugat tidak pernah terlambat dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat bahkan kalau untuk kehidupan sehari-hari sudah lebih dari cukup. Masalah hutang Tergugat kepada orang lain itu dilakukan Tergugat untuk usaha bisnis demi mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Dan Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat didalam sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menilai alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didalam sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi-saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 22 Nopember 2011 namun tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diantaranya adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat sering hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak bulan Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat diantaranya adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat suka meminjam uang atau hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut anantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pengugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap sidang kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat ternyata tidak menggunakan kesempatan yang diberikan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat masih menyayangi Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’*in*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (IKWAN BOWO BUDIARTO bin SAMSUL SLAMET) terhadap Penggugat (SRI WIDAYATI binti WIDJIANTO);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Syakban 1438 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, atas hadir Penggugat dan diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Ttd.

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H A M I M, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 4412/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)